



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.297, 2020

KEMENKO-EKON. Pengembangan Kompetensi Kerja.
Program Kartu Prakerja Peraturan Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM

KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas program kartu prakerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 24, dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
2. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
3. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri.
4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan

kewajiban antara Pekerja/Buruh dan pengusaha.

6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
7. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
8. Survei Kebekerjaan adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk penelusuran status kerja peserta Kartu Prakerja.
9. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah selesai mengikuti Pelatihan.
10. Kurasi adalah proses pengumpulan informasi dan penilaian yang relevan terhadap suatu lembaga.
11. Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu.
12. Platform Digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.
13. Komite Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Komite adalah Komite yang dibentuk oleh Presiden untuk menyelenggarakan Program Kartu Prakerja.
14. Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

17. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN KARTU PRAKERJA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 2

- (1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.
- (3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
 - a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK; atau
 - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja.
- (4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
 - c. tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
- (5) Pemberian Kartu Prakerja dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite.

Pasal3

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.
- (2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.
- (3) Pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri

atau melalui instansi pemerintah, pemerintah daerah atau pihak lain, baik secara individual maupun kolektif.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap pendaftar Program Kartu Prakerja wajib memasukkan data yang meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. tanggal lahir;
 - d. surat elektronik (surel);
 - e. nomor telepon;
 - f. alamat domisili;
 - g. pendidikan terakhir;
 - h. status kerja; dan
 - i. jenis pelatihan yang diinginkan.
- (2) Selain mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftar Program Kartu Prakerja wajib mengunggah swafoto bersama kartu tanda penduduk.

Pasal 5

Manajemen Pelaksana selaku pengelola situs resmi Program Kartu Prakerja wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pendaftar Program Kartu Prakerja dari penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

- (1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang telah memasukkan data dan mengunggah swafoto bersama kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diverifikasi oleh Manajemen Pelaksana.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemeriksaan kebenaran data dan dilakukan melalui sistem yang dikembangkan oleh Manajemen Pelaksana dengan menggunakan hak akses data